



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 192/Pdt.P/2023/PN Blt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama : -----

Nama : Tahmid;
Tempat/Tanggal Lahir : Blitar / 29-07-1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Warga negara : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Industri;
Alamat : Dsn. Krajan Rt. 001/Rw.004 Desa Jambewangi
Kec. Selopuro, Kab. Blitar ;

Selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti - bukti surat yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 18 Agustus 2003 di bawah register perkara Nomor : 192/Pdt.P/2023/PN Blt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri bernama GASAR dan SUPARTUN sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah No. 230/1982 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar;
2. Bahwa pada tahun 2000 terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor X.17.8/998/SL/2000 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blitar, dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut identitas pemohon tertulis **ZAINAL**

Halaman 1 dari 10, Penetapan Nomor :192/Pdt.P/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN, lahir di Blitar pada tanggal **5 Oktober 1983**;

3. Bahwa pada tahun 1999 Pemohon telah menamatkan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sehingga terbitlah ijazah yang tertulis **ZAINAL ARIFIN**, lahir pada tanggal **5 Oktober 1983**;
4. Bahwa pada tahun 2023 terbitlah Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor : 3505220508060790 dan KTP NIK 3505222907790004 dalam Identitas Pemohon tertulis **TAHMID**, Lahir di Blitar pada tanggal **29 Juli 1979**;
5. Bahwa pada tahun 2005 Pemohon Kerja ke Luar Negeri melalui PT AMRI MARGA TAMA dengan nama **TAHMID**.
6. Bahwa terdapat perbedaan nama dan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam dokumen milik Pemohon dalam KK dan KTP Pemohon. demi kepastian hukum dan demi benarnya identitas Pemohon, maka Pemohon berinisiatif untuk mengajukan perubahan nama dan tanggal, bulan, tahun lahir pemohon/membetulkan identitas Pemohon di Pengadilan Negeri Blitar:
 - ✓ Dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor : 3505220508060790 dan KTP NIK 3505222907790004 tertulis **TAHMID**, lahir di Blitar pada tanggal **29 Juli 1979** disesuaikan/dirubah menjadi **ZAINAL ARIFIN**, lahir di Blitar pada tanggal **5 Oktober 1983** (sesuai dalam Ijazah dan Akta Kelahiran milik Pemohon);
7. Bahwa untuk dapat dilakukannya perubahan nama ini, guna tertib administratif dan kepastian hukum untuk kepastian hukum dan mempermudah urusan surat menyurat dikemudian hari sebagaimana menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri di domisili hukum Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Blitar;
8. Bahwa pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan atas uraian hal-hal tersebut di atas bersama ini saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10, Penetapan Nomor :192/Pdt.P/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk
 - ✓ Merubah/ membetulkan dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor : 3505220508060790 dan KTP NIK 3505222907790004 tertulis **TAHMID**, lahir di Blitar pada tanggal **29 Juli 1979** disesuaikan/dirubah menjadi **ZAINAL ARIFIN**, lahir di Blitar pada tanggal **5 Oktober 1983** (sesuai dalam Ijazah dan Akta Kelahiran milik Pemohon)
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan bahwa surat permohonannya sudah benar tidak ada perubahan baik penambahan maupun pengurangan dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:350522.290779.0004 atas nama TAHMID, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar pada tanggal 16 September 2008, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermateri (*nazegelen*), diberi tanda buktiP-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3505220508060790 atas nama kepala keluarga GASAR, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar pada tanggal 10-08-2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermateri (*nazegelen*), diberi tanda buktiP-2;
3. Fotokopi Kutipan No: CSL.2838564 dari Akta Kelahiran No.X.17.8/998/SL/2000 atas nama ZAINAL ARIFIN, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Blitar pada tanggal 30 November 2000, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermateri (*nazegelen*), diberi tanda buktiP-3;

Halaman 3 dari 10, Penetapan Nomor :192/Pdt.P/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Nomor 04DI0237221 atas nama ZAINAL ARIFIN, yang dikeluarkan oleh Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 3 Wlingi di Wlingi Kabupaten Blitar pada tanggal 25 Mei 1999, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermateri (*nazegelen*), diberi tanda buktiP-4;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Dedy Andrianto, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 31-07-1992, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Peternak, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Sumberjo RT.003 RW.008, Desa Jambewangi, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu Saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan dengan bersumpah;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon bernama Zainal Arifin yang lahir di Blitar pada tanggal 5 Oktober 1983 dan tinggal di Dusun Krajan RT.001 RW.004 Desa Jambewangi, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar;
 - Bahwa Pemohon tahu Pemohon pernah mempergunakan identitas atas nama TAHMID yang lahir di Blitar pada tanggal 29 Kuli 1979 untuk kepentingan bekerja di Korea karena menggantikan orang lain yang bernama Tahmid yang tidak jadi berangkat bekerja dan sekarang Pemohon hendak mempergunakan kembali identitas atas nama Zainal Arifin yang lahir di Blitar pada tanggal 5 Oktober 1983;
 - Bahwa Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
2. Riyanto, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 15-12-1983, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Industri, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.001 RW.004, Desa Jabewangi, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga karena Saksi adalah adik kandung dari ibu Pemohon;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan dengan bersumpah;
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan dengan bersumpah;

Halaman 4 dari 10, Penetapan Nomor :192/Pdt.P/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Pemohon bernama Zainal Arifin yang lahir di Blitar pada tanggal 5 Oktober 1983 dan tinggal di Dusun Krajan RT.001 RW.004 Desa Jambewangi, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Pemohon tahu Pemohon pernah mempergunakan identitas atas nama TAHMID yang lahir di Blitar pada tanggal 29 Kuli 1979 untuk kepentingan bekerja di Korea karena menggantikan orang lain yang bernama Tahmid yang tidak jadi berangkat bekerja dan sekarang Pemohon hendak mempergunakan kembali identitas atas nama Zainal Arifin yang lahir di Blitar pada tanggal 5 Oktober 1983;
- Bahwa Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan lagi bukti surat maupun saksi melainkan mohon penetapan ;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal- hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya telah mengajukan 4 (empat) buah bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-4 yang semuanya adalah fotokopi yang sesuai dengan aslinya serta telah bermateri (*nazege/en*) sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Dedy Andrianto dan Riyanto yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan disumpah;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan adalah “Apakah Pemohon dapat memperbaiki data kependudukan milik Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terdapat ketentuan “Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional”;

Halaman 5 dari 10, Penetapan Nomor :192/Pdt.P/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terdapat ketentuan "Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Umum Dan Perdata Khusus termasuk jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan diperoleh fakta Pemohon adalah berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar sehingga Pengadilan Negeri Blitar berpendapat Pengadilan Negeri Blitar berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Petitum ke-1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Blitar akan mempertimbangkannya petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-1), dan Kartu Keluarga (vide bukti P-2) diperoleh fakta Pemohon adalah bernama Tahmid yang lahir pada tanggal 29 Juli 1979;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti P-3), dan STTB SMP (vide bukti P-4) dihubungkan dengan keterangan para saksi diperoleh fakta Pemohon bernama Zainal Arifin yang lahir pada tanggal 5 Oktober 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-1) diterbitkan pada tanggal 18 September 2008, Kartu Keluarga (vide bukti P-2) diterbitkan pada tanggal 10-08-2023, Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti P-3) diterbitkan pada tanggal 30 November 2000 dan STTB SMP (vide bukti P-4) diterbitkan pada tanggal 25 Mei 1999 maka diperoleh fakta Akta Kelahiran (vide bukti P-3) dan STTB SMP (vide bukti P-4) terbit lebih dahulu daripada Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-1) dan Kartu Keluarga (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran (vide bukti P-3) dan STTB SMP (vide bukti P-4) terbit lebih dahulu daripada Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-1) dan Kartu

Halaman 6 dari 10, Penetapan Nomor :192/Pdt.P/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga (vide bukti P-2) serta belum pernah ada perubahan terhadap nama dan waktu kelahiran dari Pemohon berdasarkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri dan keterangan para Saksi dipersidangan maka **Hakim Tunggal menilai data kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-1) dan Kartu Keluarga (vide bukti P-2) seharusnya berdasarkan data pada Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-1) dan Kartu Keluarga (vide bukti P-2) sehingga Pemohon berhak melakukan perbaikan data pada Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-1) dan Kartu Keluarga (vide bukti P-2);**

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan "Perubahan elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota";

Menimbang, bahwa azas *contrarius actus* adalah azas pada hukum administrasi yang menyatakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang membuat keputusan Tata Usaha Negara (TUN) dengan sendirinya mempunyai kewenangan mengubah, mengganti, mencabut atau membatalkan dokumen yang dibuat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil terdapat adanya azas *contrarius actus* dan tata cara pelaksanaannya sehingga tanpa perlu masyarakat meminta putusan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa dari situs dukcapil kementerian dalam negeri www.dukcapil.kemendagri.go.id tanggal 21-01-2022 jam 17:41:59 terdapat uraian :

Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, hingga saat ini masih banyak masyarakat yang namanya berbeda antara yang tertera di KTP, KK, Akta Lahir dan bahkan Ijazah.

Halaman 7 dari 10, Penetapan Nomor :192/Pdt.P/2023/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Nah hasil kajian kita di Dukcapil menunjukkan ternyata banyak penduduk Indonesia yang namanya beda-beda antar dokumen. Nama di akta lahir beda dengan nama di ijazah, nama di ijazah beda dengan nama di KTP dan KK” ujar Zudan di Jakarta, Jumat (21/1/2022).

Zudan lantas meminta masyarakat untuk cek kembali data pribadinya sebelum melakukan perbaikan. Perbaikan data tidak harus melalui instansi Pengadilan. Sebab, pemerintah melalui Kemendagri sudah mengeluarkan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019.

“Di situ kalau dokumen kita ada yang salah langsung dibawa saja ke Dinas Dukcapil untuk dilakukan pembetulan. Misalnya, data di akta lahir, KTP, dan KK berbeda dengan data di ijazah” katanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 19 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dan pendapat dari Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Prof. Zudan Arif Fakrulloh serta dengan mempertimbangkan azas kemanfaatan bagi masyarakat yaitu dari segi efektifitas waktu dan biaya, menurut Hakim Tunggal telah ada upaya dan semangat dari Kementerian Dalam Negeri untuk semakin mempermudah masyarakat dalam hal perbaikan data kependudukan yang diwujudkan dengan urusan perbaikan data kependudukan cukup dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memiliki kewenangan (*contrarius actus*) untuk melakukan perbaikan tersebut tanpa harus masyarakat mengajukan permohonan

Halaman 8 dari 10, Penetapan Nomor :192/Pdt.P/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ke Pengadilan Negeri apalagi jika telah diperkuat dengan data-data kependudukan yang notabene merupakan produk dari kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sendiri adalah cukup layak sebagai dasar dilakukannya perbaikan/perubahan dan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dalam memberikan izin boleh tidaknya melakukan perubahan data kepada Pemohon, sehingga sudah sepatutnya dan beralasan hukum permohonan Pemohon dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon dan sifatnya voluntair maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 dan diunggah kedalam sistem informasi perkara peradilan oleh R. Rajendra M.I., S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, dibantu Agus Santosa, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Agus Santosa, S.H., M.H.

R. Rajendra M.I., S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp75.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp20.000,00
- Biaya PNP Panggilan	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00

Halaman 9 dari 10, Penetapan Nomor :192/Pdt.P/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai : Rp10.000,00+
- J u m l a h : Rp155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10, Penetapan Nomor :192/Pdt.P/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)